



PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2018/PA.Ktb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxx, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Jalan Mayangsari, RT.007, RW. 001, No. 121, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, sebagai Pemohon;

melawan

Xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxx, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat di Jalan Wiramartas, RT.08, RW. 05, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam register perkara Nomor 254/Pdt.G/2018/PA.Ktb pada tanggal 03 Agustus 2018, telah mengajukan permohonan cerai talak yang didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 17 Februari 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 0031/012/II/2016 tanggal 17 Februari 2016);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Jalan Mayangsari, RT.007, RW. 001, No. 121, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru sampai terakhir berpisah. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, sejak Mei 2016 antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Termohon pada awalnya pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan untuk menyekolahkan anak Termohon dari pernikahan terdahulu di Kecamatan Pulau Laut Utara, dan tinggal di rumah Termohon di Kecamatan Pulau Laut Utara, selanjutnya Termohon berjanji akan kembali pulang ke Kecamatan Kelumpang Hilir setelah urusannya selesai. Pemohon pernah beberapa kali menghubungi Termohon dan pada bulan Juni dan Juli 2016, Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon untuk pulang, akan tetapi Termohon tidak bersedia dengan alasan anak Termohon dari pernikahan yang terdahulu tidak ingin bersekolah di Kecamatan Kelumpang Hilir dan Termohon tidak ingin berpisah tempat tinggal dengan anaknya, sehingga Pemohon berpendapat bahwa Termohon lebih mementingkan anaknya dari pernikahannya terdahulu dibandingkan kepentingan Pemohon sebagai suaminya sendiri;
4. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara



Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan lamanya;

5. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan Pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya, meskipun menurut surat panggilan



(relas) Nomor 254/Pdt.G/2018/PA.Ktb tertanggal 13 Agustus 2018 dan 27 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian maka Termohon tidak dapat dimintai keterangannya dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK xxxxx tanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0031/012/II/2016, tanggal 17 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxx, pekerjaan xxxxxx tempat tinggal di Jalan Mayangsari, No. 121, RT.007, RW. 001, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru, dibawah sumpahnya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Jalan Mayangsari, No. 121, RT.007, RW. 001, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru sampai berpisah. Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan kumpul baik selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 atau empat bulan setelah menikah sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang Termohon tinggal di Kotabaru;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena anak Termohon dari perkawinan Termohon yang terdahulu, tidak betah tinggal di rumah Pemohon dan tidak mau bersekolah di Desa Tegal Rejo. Sebelum menikah Termohon sudah setuju tinggal bersama Pemohon di Desa Tegal Rejo, namun hanya bertahan selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Termohon pergi ke Kotabaru atas izin Pemohon, tetapi Termohon hanya izin pergi beberapa hari untuk mengantar anak Termohon, namun sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, walaupun Pemohon sudah pernah 2 (dua) kali menjemput Termohon. Saya juga pernah ikut bersama Pemohon untuk menjemput Termohon, namun Termohon tidak bersedia pulang ke rumah Pemohon di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati dan berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxx, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Diponegoro, No. 122, RT. 006, RW. 001, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpahnya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Jalan Mayangsari, No. 121, RT.007, RW. 001, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru sampai berpisah. Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan kumpul baik selama 4 (empat) bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang Termohon tinggal di Kotabaru;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi hanya tahu Termohon tidak tinggal lagi di rumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa pihak keluarga pernah menasihati dan berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada permohonannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan maksud dari Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka dalam upaya mendamaikan, Majelis telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada dalil/posita dan petitum permohonannya, dan mohon agar Majelis menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis telah memanggil Termohon untuk datang menghadap di persidangan, namun Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan telah tidak bermaksud untuk



mempertahankan hak-hak keperdataannya, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di muka sidang sebagaimana tersebut di atas, sedangkan permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum, maka Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu seluruh dalil-dalil Pemohon harus dinyatakan telah terbukti, namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil/posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa Fotokopi yaitu P.1 dan P.2 telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup, maka secara formil telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dapat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, yaitu Kutipan Akta Nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dengan demikian maka antara Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri, sehingga Pemohon telah memenuhi syarat formil dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa alasan utama Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon adalah karena Termohon pada awalnya pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan untuk menyekolahkan anak Termohon dari pernikahan terdahulu di Kecamatan Pulau Laut Utara, dan tinggal di rumah Termohon di Kecamatan Pulau Laut Utara, selanjutnya Termohon berjanji akan kembali pulang ke Kecamatan Kelumpang Hilir setelah urusannya selesai. Pemohon pernah beberapa kali menghubungi Termohon dan pada bulan Juni dan Juli 2016, Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon untuk pulang, akan tetapi Termohon tidak bersedia dengan alasan anak Termohon dari pernikahan yang terdahulu tidak ingin bersekolah di Kecamatan Kelumpang Hilir dan Termohon tidak ingin berpisah tempat tinggal dengan anaknya, sehingga Pemohon berpendapat bahwa Termohon lebih mementingkan anaknya dari pernikahannya terdahulu dibandingkan kepentingan Pemohon sebagai suaminya sendiri dan hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sudah 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau retak dan goyahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan untuk mendapatkan putusan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis



Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang dekat dengan Pemohon dan saksi-saksi tersebut telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, karenanya alasan Pemohon sepanjang menyangkut ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, haruslah dinilai terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan Termohon maupun mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak bulan Juni 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa sejak dan selama perpisahan tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berhubungan secara baik dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon serta bukti-bukti di persidangan yang ternyata telah saling menguatkan antara satu dengan



yang lainnya guna mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan dengan demikian maka terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah dan tidak harmonis, dan telah terjadi perpisahan tempat tinggal dan mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan sudah tidak adanya lagi hubungan yang baik antara Pemohon dan Termohon walaupun telah diupayakan perdamaian, baik oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim, serta telah berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) tahun hingga saat ini, maka hal ini semakin menambah dan memperburuk ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga Pemohon maupun Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan dan menasihatinya. Oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah retak/pecah;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan



mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

■ **وَأَن عَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : *Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 49, Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Senin, 3 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, didampingi Achmad Sya'rani, S.H.I. dan Adriansyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Ridhiaweniatty, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd.

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Adriansyah, S.H.I.

Panitera

ttd.

Ridhiaweniatty, S.H.

Rincian biaya perkara :



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)